

Bimbingan teknis pengelolaan nomor induk berusaha (NIB) berbasis *online single submission* (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan

Purnomo^{1*}, Uyu Wahyudin², Mustofa Kamil³, Nike Kamarubiani⁴, Ace Suryadi⁵,
Muhammad Faisal Najmudin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia

[*purnomo@upi.edu](mailto:purnomo@upi.edu)

ABSTRAK

Masih terdapat beberapa UMKM di Kabupaten Kuningan yang belum memiliki legalitas atau izin usaha, serta menimbulkan dampak menurunnya terhadap akses pasar dan pertumbuhan usahanya. Namun, penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) seringkali masih menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang kurang memahami proses dan persyaratan yang diperlukan. Tujuannya pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan solusi melalui bimbingan teknis mengenai pengelolaan dan pembuatan NIB berbasis OSS. Metode implementasi melibatkan 40 pelaku UMKM yang merupakan binaan Rumah Pintar Provinsi Jawa Barat, dengan kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 3 Agustus 2023, di Graha Wisesa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Metode bimbingan teknis, melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi diterapkan untuk mengoptimalkan pemahaman mengurus NIB dan izin usaha melalui platform OSS. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya NIB, memperluas akses pasar, dan mengurangi hambatan birokrasi. Program ini mengurangi rintangan birokrasi, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kredibilitas dan potensi pertumbuhan UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci : bimbingan teknis, pengelolaan NIB, UMKM, perizinan usaha, legalitas usaha

ABSTRACT

There are still several MSMEs in Kuningan Regency that do not yet have legality or business licenses, and this has had a declining impact on market access and business growth. However, the application of Business Identification Numbers (NIB) through Online Single Submission (OSS) is often still an obstacle for business actors, especially MSME players who do not understand the process and requirements needed. The aim of this community service is to provide solutions through technical guidance regarding the management and manufacture of OSS-based NIB. The implementation method involves 40 MSME actors who are assisted by the Rumah Pintar of West Java Province, with activities carried out on Thursday, August 3, 2023, at Graha Wisesa, the Kuningan Regency Manpower and Transmigration Office. The technical guidance method, through the stages of planning, organizing, implementing, and evaluating is applied to optimize the understanding of managing NIB and business licenses through the OSS platform. The results show an increase in MSME actors' understanding of the importance of NIB, expanding market access, and reducing bureaucratic barriers. This program reduces bureaucratic obstacles, opens wider market opportunities, and increases the credibility and growth potential of MSMEs in the Kuningan Regency area.

Keywords: technical guidance, NIB management, MSMEs, business licensing, business legality

Articel Received: 29/03/2023 **Accepted:** 30/09/2023

How to cite: Purnomo., dkk. (2023). Bimbingan teknis pengelolaan nomor induk berusaha (NIB) berbasis *online single submission* (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan. *Abdimas Siliwangi*, Vol 6 (3), 601-616. doi: 10.22460/as.v6i3.20018

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, segala layanan perizinan usaha dihubungkan secara terpadu melalui pusat menggunakan sebuah platform tunggal yang dikenal sebagai Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Dengan melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, semua pengurusan untuk izin usaha atau lembaga bisa dilakukan dengan cara yang mudah, lebih cepat, tepat dan efisien. Bagi entitas bisnis, diperlukan langkah awal untuk mengurus legalitas perusahaan melalui jasa notaris, sementara bagi individu yang menjalankan usaha sendiri, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Suatu izin yang wajib diperoleh dalam menjalankan usaha di Indonesia adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai tanda pengenal usaha yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah perizinan bisnis dan pemenuhan tanggung jawab perpajakan (Putra dkk., 2022). NIB merupakan salah satu bukti legalitas jika usaha yang dimiliki seseorang ataupun lembaga tersebut benar-benar sudah disahkan dan legal untuk dijalankan. Salah satunya usaha yang membutuhkan legalitas dan sudah disediakan oleh pemerintah melalui OSS yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Legalitas memiliki peran penting dalam membantu UMKM. Dengan adanya legalitas yang lengkap dan sah, UMKM dapat mengajukan berbagai bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah (Oktafiyani & Pabulo, 2023). Akses bantuan pemerintah tersebut hanya berlaku bagi usaha mikro yang memiliki legalitas atau perizinan usaha yang lengkap. Tetapi masih terdapat banyak UMKM yang hanya fokus terhadap hasil penjualan produk mereka tanpa memperdulikan perizinan usahanya, padahal saat ini untuk membuat izin usaha sangatlah mudah, cepat, dan gratis melalui OSS yang telah disediakan pemerintah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di Kabupaten Kuningan, masih terdapat beberapa UMKM yang belum memiliki legalitas atau pengesahan dalam pendirian usahanya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku usaha mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara melakukan perizinan legalitas tersebut (Kusmanto dkk., 2019). Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha di Kabupaten Kuningan tersebut antara lain:

1. UMKM yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha tidak diakui secara hukum, sehingga mereka tidak dapat memperoleh hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Ini dapat membuat mereka rentan terhadap penipuan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya.
2. Bank dan lembaga keuangan biasanya memerlukan dokumen legalitas dan izin usaha sebagai syarat untuk meminjamkan dana kepada UMKM. Tanpa legalitas atau izin usaha, UMKM akan kesulitan memperoleh akses ke pembiayaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.
3. Pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha tidak dapat mengikuti persyaratan ekspor dan tidak akan dapat memasarkan produk mereka ke pasar internasional.
4. UMKM yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha akan kesulitan membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Ini dapat menimbulkan masalah dengan pihak berwenang dan merugikan usaha mereka.

Dalam hal ini, legalitas dan izin usaha sangat penting bagi UMKM. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi UMKM untuk mengurus legalitas dan izin usaha mereka dengan benar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka.

Perkumpulan Rumah Pintar Provinsi Jawa Barat merupakan perkumpulan pengelola satuan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan di daerah yang sulit terjangkau oleh pendidikan untuk memberdayakan potensi masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk mendorong perekonomian yang ada di daerah Kabupaten Kuningan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan Rumah Pintar Provinsi Jawa Barat dapat memberikan bantuan berupa pendampingan dan binaan bagi pelaku UMKM yang ingin memulai usahanya.

Namun, penerapan OSS dan NIB seringkali masih menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang kurang memahami proses dan persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu, Program Studi Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bermitra dengan Perkumpulan Rumah Pintar Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan bimbingan teknis pengelolaan NIB berbasis online OSS bagi pelaku usaha UMKM binaannya.

Pengabdian berupa bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku usaha UMKM dalam mengurus perizinan dan NIB secara online melalui OSS. Diharapkan bimbingan ini dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam memperoleh NIB dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mereka.

B. LANDASAN TEORI

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian kelompok masyarakat melalui peningkatan partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya, serta pengembangan kapasitas dan pengetahuan (Lukman, 2021). Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pada penguatan peran serta masyarakat dalam mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengatasi masalah, mengelola sumber daya, serta merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya (Amalia & Syawie, 2015). Pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang dilakukan kepada masyarakat, tetapi melibatkan mereka sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan karena memiliki potensi untuk mengurangi disparitas sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat partisipasi demokratis di tingkat lokal (Nur, 2021). Dengan memberikan masyarakat akses terhadap informasi, pengetahuan, keterampilan, serta peluang untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, pemberdayaan

masyarakat merangsang inovasi lokal, mengurangi ketergantungan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Pemberdayaan masyarakat melibatkan proses transformasi sosial yang mengangkat derajat kemandirian dan kemampuan kelompok masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri (Damanik, 2019). Hal ini diwujudkan melalui pendekatan yang kolaboratif, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang untuk berkontribusi dalam proses pembangunan lokal (Harini dkk., 2023). Selain itu, berikut merupakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat (Hasan, 2018): 1) untuk membangun kapasitas lokal dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha, mengatasi masalah sosial, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka; 2) meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan lokal dengan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat berupaya untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; 3) mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di antara kelompok masyarakat melalui pemberian peluang yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk mengakses sumber daya dan layanan, pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada penciptaan kesetaraan yang lebih besar dalam hal akses dan distribusi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam konteks pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai pemberdayaan masyarakat adalah melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis merupakan suatu strategi yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan pengetahuan masyarakat melalui pendekatan praktis dan aplikatif (Sutisna, 2015).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas bisnis yang memiliki skala kecil atau menengah dalam hal jumlah karyawan, omzet, dan aset. UMKM

merupakan bagian integral dari struktur ekonomi suatu negara, berperan sebagai kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik utama dari UMKM adalah skala operasionalnya yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, tetapi memiliki dampak yang signifikan dalam membangun perekonomian lokal dan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah karyawan dan nilai aset. UMKM dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jumlah karyawan:

1. **Usaha Mikro (UM):** Usaha yang memiliki jumlah karyawan paling banyak 9 orang.
2. **Usaha Kecil (UK):** Usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 9 hingga 49 orang.
3. **Usaha Menengah (UM):** Usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 49 hingga 500 orang.

UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan membantu mengurangi angka pengangguran (Wibawa & Anggitaria, 2020). Mereka sering kali beroperasi di tingkat lokal, membantu menghidupkan ekosistem bisnis di wilayah tersebut. Selain itu, UMKM juga menjadi sarana bagi kreativitas dan inovasi, memungkinkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih cepat dan fleksibel. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, UMKM menjadi fokus utama untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi.

UMKM adalah pilar penting dalam ekonomi suatu negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi (Novitasari, 2022). Jika memahami karakteristik dan peran penting UMKM, negara dapat merancang kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan sektor ini, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu strategi kunci dalam peningkatan UMKM adalah memberikan pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Sasongko dkk., 2020). Program pelatihan dapat meliputi pengembangan keterampilan bisnis, manajemen, pemasaran, dan keuangan. Selain itu, pendampingan oleh ahli bisnis atau mentor juga memberikan nilai tambah bagi UMKM dalam mengatasi kendala operasional dan

pengambilan keputusan. Pemberian pelatihan, pendampingan, dan akses ke sumber daya dapat membantu UMKM berkembang lebih baik serta peningkatan kapasitas UMKM juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maulana dkk., 2022).

Salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas UMKM adalah melalui implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis *Online Single Submission* (OSS) yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan sektor UMKM. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, UMKM dapat mengoptimalkan peluang bisnis dan mengatasi tantangan administratif, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

C. METODE PELAKSANAAN

Wilayah yang menjadi lokus pengabdian pada masyarakat ini yakni berada di Kabupaten Kuningan. Adapun sasaran kegiatan pendampingan ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan sebanyak 40 pelaku UMKM. Adapun kegiatan bimbingan teknis dilakukan pada Kamis, 3 Agustus 2023 berlokasi di Graha Wisesa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan.

Pelaksanaan program ini secara umum diselenggarakan menggunakan metode bimbingan teknis (BIMTEK) yang dilakukan secara langsung. Bimbingan teknis sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Oktafia, 2022). Bimbingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menunjuk kehidupan yang lebih baik dan layak (Prihantoro, 2013). Metode tersebut dianggap tepat untuk digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat, karena tujuan pengabdian masyarakat selain menjelaskan secara teori pola bimbingan teknis dilaksanakan dengan praktek, dalam bahasa lain tujuan dari metode ini adalah melakukan bimbingan secara langsung dilapangan. Sejalan dengan tujuan studi, maka metode ini diarahkan pada upaya untuk memfasilitasi agar pelaku UMKM melek literasi terhadap perubahan kebijakan terkait izin/pengesahan berusaha yaitu NIB. Berdasarkan metode di atas, maka disusun tahap atau proses bimbingan teknis ini dalam empat tahap

yang dilihat secara manajerial program, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Keempat tahap tersebut dijelaskan dalam uraian berikut :



Gambar 1. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan perencanaan dilakukan melalui empat kegiatan, yakni: *pertama*, identifikasi kebutuhan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara langsung kepada para pelaku UMKM Binaan Rumah Pintar Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan apa yang menjadi masalah terkait pendirian/perpanjangan izin OSS NIB bagi UMKM. *Kedua*, kebutuhan masalah ditetapkan berdasarkan porsi terbanyak, mengantisipasi ragam kebutuhan dan sumber belajar. *Ketiga*, dilakukan identifikasi sumber belajar melalui pemilihan dan penyeleksian sumber-sumber yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi peserta belajar. *Keempat*, identifikasi mitra kerjasama mengumpulkan pihak instansi pemerintah dan swasta yang memberikan peluang belajar akses modal, pemasaran, dan informasi bagi kelompok pemuda.

2. Tahap Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian, program pendampingan UMKM dirumuskan antara pelaku UMKM dan fasilitator dari Laboratorium Pendidikan Masyarakat UPI. Langkah ini mencakup beberapa aspek. *Pertama*, ditetapkan tujuan program pendampingan yang sesuai dengan peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi manajerial UMKM. *Kedua*, materi pendampingan difokuskan pada isu-isu yang meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran. *Ketiga*, media pendampingan termasuk alat bantu ajar yang mendukung pembelajaran, seperti ruang komputer untuk pengisian aplikasi OSS. *Keempat*, sarana pembelajaran berupa peralatan pendukung proses belajar. *Kelima*, metode dan teknik pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan. *Keenam*, fasilitator yang handal dan dapat memandu program pendampingan dengan baik. Terakhir, jadwal pendampingan disusun dengan melibatkan pengelola, fasilitator, dan partisipan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pendampingan UMKM dilakukan secara interaktif, demokratis, dan partisipatif. Ini mencakup proses menyadarkan, menggali, dan mengembangkan potensi diri dan lingkungan pengelola terkait OSS NIB baik secara mandiri atau melibatkan pihak lain. Fasilitator memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses belajar. Pelaku UMKM secara terbuka terlibat dalam pembelajaran, berbagi informasi, dan mengatasi kendala pengelolaan.

4. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi mengukur efektivitas pendampingan. Pertama, evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan program dengan menilai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Observasi, wawancara, dan angket digunakan untuk menilai proses pendirian atau perpanjangan izin operasional UMKM. Kedua, hasil pendampingan dievaluasi melalui keluarnya izin operasional UMKM dan perpanjangan izin operasional.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pada kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan, sejumlah kegiatan dilakukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM terkait pengelolaan NIB melalui platform OSS. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan:

1. **Pembukaan dan Pengenalan Materi:** Kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang mencakup pengenalan tentang tujuan dan manfaat dari bimbingan teknis ini. Peserta diberikan gambaran umum tentang bagaimana pengelolaan NIB melalui OSS dapat memberikan dampak positif pada bisnis mereka.




Gambar 2. Pembukaan kegiatan bimbingan teknis

- 2. **Penjelasan Mengenai NIB dan OSS:** Dalam sesi ini, para peserta diberikan penjelasan mendalam tentang apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bagaimana sistem Online Single Submission (OSS) berfungsi sebagai platform untuk mengurus NIB secara online. Materi ini mencakup informasi tentang pentingnya NIB, manfaatnya, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pengurusannya.



Gambar 3. Penjelasan mengenai NIB dan OSS terhadap peserta kegiatan

- 3. **Panduan Penggunaan Platform OSS:** Para peserta diberikan panduan praktis mengenai bagaimana mengakses dan menggunakan platform OSS. Ini meliputi langkah-langkah untuk membuat akun, mengisi formulir, mengunggah dokumen persyaratan, dan proses lain yang terkait dengan pengajuan NIB.



Gambar 4. Panduan penggunaan platform OSS

- 4. **Studi Kasus dan Contoh Praktis:** Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sesi studi kasus dan contoh praktis disajikan. Peserta diberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana proses pengelolaan NIB melalui OSS dilakukan,

mengatasi kendala umum yang mungkin muncul, dan memberikan solusi untuk situasi tertentu.

5. **Sesi Tanya Jawab:** Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Ini memungkinkan mereka untuk mengklarifikasi keraguan atau mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu.



Gambar 5. Sesi tanya jawab

6. **Penutup dan Evaluasi:** Kegiatan diakhiri dengan sesi penutup dan evaluasi. Peserta diminta untuk memberikan tanggapan mengenai bimbingan teknis ini, bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi mereka, serta saran untuk penyempurnaan di masa depan.



Gambar 6. Foto bersama antara peserta, narasumber, dan tim pengabdian

Keseluruhan kegiatan bimbingan teknis ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini menggabungkan penjelasan teoritis, contoh praktis, praktik langsung, dan interaksi

langsung, peserta diharapkan dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah dalam mengelola NIB melalui OSS secara efektif dalam bisnis mereka.

Sejumlah materi penting disampaikan kepada peserta. Materi-materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai NIB, penggunaan OSS, dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis. Berikut adalah beberapa materi yang disampaikan beserta tujuannya:

1. **Pengenalan NIB dan Pentingnya Izin Usaha:** Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengapa izin usaha ini penting bagi setiap pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk membantu peserta memahami peran NIB dalam mengamankan dan melindungi bisnis mereka serta memastikan bahwa operasi bisnis mereka berada dalam kerangka hukum yang sesuai.
2. **Fungsi dan Manfaat OSS:** Dalam materi ini, peserta diberikan penjelasan tentang Online Single Submission (OSS) sebagai platform untuk mengurus NIB secara online. Tujuannya adalah untuk membantu peserta memahami bagaimana OSS dapat mengoptimalkan proses pengurusan izin usaha dengan lebih efisien, mengurangi birokrasi, dan menghemat waktu serta sumber daya.
3. **Langkah-langkah Mengajukan NIB melalui OSS:** Materi ini mendetailkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta dalam proses pengajuan NIB melalui OSS. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengakses platform OSS, mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan langkah-langkah administratif lainnya.
4. **Penanganan Kendala dan Tantangan:** Dalam materi ini, peserta diberikan informasi mengenai kendala umum yang mungkin dihadapi saat mengurus NIB melalui OSS dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuannya adalah untuk membantu peserta mengantisipasi potensi masalah dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan dalam proses pengajuan.
5. **Contoh Kasus Praktis:** Materi ini mencakup contoh-contoh kasus nyata mengenai bagaimana pelaku UMKM dapat mengelola NIB melalui OSS dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan langkah-langkah yang telah dipelajari dalam situasi dunia nyata.

6. **Strategi Pemanfaatan NIB dan OSS untuk Pengembangan Bisnis:** Dalam materi ini, peserta diajarkan bagaimana memanfaatkan NIB dan penggunaan OSS sebagai alat untuk mengembangkan bisnis. Tujuannya adalah untuk mendorong peserta untuk melihat NIB sebagai peluang untuk mengakses lebih banyak pasar dan memperluas bisnis mereka.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan bimbingan teknis menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM terkait pengelolaan NIB melalui OSS. Peserta berhasil memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha melalui platform OSS, termasuk pengisian formulir, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan proses administratif. Selain itu, para pelaku UMKM juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan bisnis mereka dan bagaimana NIB dapat membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

NIB merupakan tanda pengenal resmi yang diberikan kepada setiap usaha yang sah dan telah terdaftar secara legal (Taufikurrahman, 2022). Keberadaan NIB menunjukkan bahwa suatu usaha telah mematuhi peraturan hukum dan perizinan yang berlaku dalam suatu negara (Irawaty dkk., 2022; Wulandari & Budiantara, 2022). Pentingnya NIB dalam sebuah usaha adalah: 1) **Legitimasi dan Kredibilitas:** NIB memberikan legitimasi dan kredibilitas pada bisnis (Setiadi dkk., 2021). Memiliki NIB, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa bisnis mereka telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang dan beroperasi secara legal. Ini membangun kepercayaan bagi pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak terkait lainnya; 2) **Kepastian Hukum:** NIB memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha (Saefullah & Ruvi, 2022). Mematuhi peraturan hukum untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan operasi bisnisnya. Ini membantu mengurangi risiko masalah hukum di masa depan; 3) **Akses Keuangan:** NIB dapat menjadi syarat untuk mendapatkan akses ke fasilitas keuangan seperti pinjaman bank, modal ventura, dan sumber pendanaan lainnya (Anjani & Laily, 2023). Lembaga keuangan cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin resmi, sehingga peluang untuk mendapatkan dukungan finansial lebih besar; 4) **Kemudahan Berbisnis:** NIB memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi dengan lebih mudah (Santoso & Redaputri, 2023). Beberapa izin dan perizinan lainnya

mungkin terkait dengan NIB, dan memiliki NIB dapat mempermudah proses pengurusan izin-izin lainnya.

E. KESIMPULAN

Bimbingan teknis mengenai pengelolaan NIB berbasis OSS bagi pelaku UMKM binaan Perkumpulan Rumah Pintar di Kabupaten Kuningan telah berhasil memberikan pemahaman dan keterampilan yang esensial bagi para pelaku UMKM. Melalui penyampaian materi, panduan praktis, dan interaksi langsung, para pelaku UMKM mampu memahami pentingnya NIB dan kemudahan akses melalui OSS dalam pengembangan bisnis mereka. Kegiatan ini memberi kontribusi nyata dalam mengurangi hambatan birokrasi, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kredibilitas serta potensi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kuningan.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia atas dukungan dana yang memungkinkan terlaksananya kegiatan bimbingan teknis "Bimbingan Teknis Pengelolaan NIB Berbasis OSS untuk Pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar di Kabupaten Kuningan". Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas kerjasama yang luar biasa. Keduanya telah berperan penting dalam memajukan pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- Anjani, L. R., & Laily, D. W. (2023). PEMBERDAYAAN UMKM KOPI MELALUI PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA PUSPO. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 273–278.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.

- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363–375.
- Hasan, S. (2018). Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan Wirausaha Muda Perusahaan Migas. *Interdisciplinary Journal of Communication*, 3(1), 59–82.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583.
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 180–190.
- Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2022). Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 133–142.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Nur, G. N. S. (2021). Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Tambora*, 5(1), 27–33.
- Oktafia, R. O. (2022). Diagnosis pengetahuan peserta bimbingan teknis pada Agensi hayati. *Buletin Agritek*, 3(2), 13–20.
- Oktafiyani, S. M., & Pabulo, A. M. A. (2023). Pendampingan transformasi UMKM dengan pendekatan go legal bagi pelaku umkm kopi di daerah istimewa Yogyakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(12), 7085–7090.
- Prihantoro, S. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris Di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2).
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157.
- Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111.

- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB &P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 184–192.
- Sasongko, D., Putri, I. R., Alfiani, V. N., Qiranti, S. D., Sari, R. S., & Allafa, P. E. (2020). Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Makaroni Bajak Laut Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 92–96.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74–85.
- Sutisna, A. (2015). Pengembangan Model Bimbingan Teknis Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kompetensi Tutor Paket C. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 10(2), 93–101.
- Taufikurrahman, T. (2022). Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Wibawa, R. P., & Anggitaria, N. R. (2020). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. *J. Ilm. Pendidik. Ekon*, 5(1), 15–25.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.